



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

TASIA, Tempat/Tanggal Lahir: Amessangeng/12 April 1967, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Karya Rt.002/Rw.002 Desa Taccimpo Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 13 Desember 2019, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 13 Desember 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 13 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 13 Desember 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7314-LT-30032017-0170 yang dikeluarkan 30 Maret 2017 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama TASIA lahir di Amessangeng, tanggal 12 April 1967, merupakan anak keempat dari ayah bernama Dade dan Ibu bernama Ipannu;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314095204670001, tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon TASIA, tempat lahir di Amessangeng, tanggal 12 April 1967;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No : 98/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314090612170003, tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon TASIA, tempat lahir di Amessangeng, tanggal 12 April 1967;
- Bahwa PASPOR No.B7372618 atas nama ARIFAH MOHAMMAD YASIN, tempat lahir Semarang, tanggal 17 Mei 1966, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Palopo adalah benar Paspur yang telah digunakan oleh Pemohon untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada Agustus 2017;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon telah melakukan verifikasi data dan sidik jari pada Kantor Imigrasi Kota Parepare dan diberikan salinan dokumen yang mencantumkan data TASIA DADE POJI yang disandingkan dengan data ARIFAH MOHAMMAD YASIN;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun dengan data Pemohon diatas, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan atas nama ARIFAH MOHAMMAD YASIN, tempat lahir Semarang, tanggal 17 Mei 1966 dirubah dan disesuaikan menjadi TASIA, tempat lahir di Amessangeng, tanggal 12 April 1967;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ARIFAH MOHAMMAD YASIN, tempat lahir Semarang, tanggal 17 Mei 1966 dirubah dan disesuaikan menjadi TASIA, tempat lahir di Amessangeng, tanggal 12 April 1967 sebagaimana tercatat dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7314-LT-30032017-0170 yang dikeluarkan 30 Maret 2017 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Imigrasi setempat untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No : 98/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7314-LT-30032017-0170 yang dikeluarkan 30 Maret 2017 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314095204670001, tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 7314090612170003, tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli dan Fotocopy Paspor No. B7372618 atas nama Arifah Mohammad Yasin, tempat lahir Semarang, tanggal 17 Mei 1966, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Palopo. Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy verifikasi data dan sidik jari pada Kantor Imigrasi Kota Parepare yang mencantumkan data Tasia Dade Poji yang disandingkan dengan data Arifah Mohammad Yasin. Selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 tanpa Asli. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Tang binti Laupe dan 2. Upi binti Laming masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama Arifah Mohammad Yasin, tempat lahir Semarang, tanggal 17 Mei 1966 sebagaimana

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No : 98/Pdt.P/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada Paspor Pemohon menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yakni Tasia, tempat lahir di Amessangeng, tanggal 12 April 1967 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Rt.002/Rw.002 Desa Taccimpo Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa benar Bapak Pemohon bernama Dade dan Ibu Pemohon bernama IPannu;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Amessangeng, tanggal 12 April 1967;
- Bahwa benar pada Paspor Pemohon tertera nama Arifah Mohammad Yasin, tempat lahir Semarang, tanggal 17 Mei 1966 oleh karena Travel Perjalanan Haji tempat Pemohon mendaftar Haji mengurus paspor Pemohon menggunakan identitas orang lain dengan alasan agar Pemohon dapat segera berangkat haji;
- Bahwa benar Pemohon dapat menggunakan paspor tersebut pada saat Pemohon melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa benar oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut, maka sekarang Pemohon kesulitan membuat Paspor untuk digunakan berangkat menunaikan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar Pemohon adalah pemegang Paspor dengan Nomor B7372618 atas nama Arifah Mohammad Yasin, tempat lahir Semarang, tanggal 17 Mei 1966 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Palopo tertanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah identitasnya pada Paspor Pemohon dengan identitas Pemohon lainnya tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon mengurus pembuatan Paspor untuk digunakan berangkat menunaikan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan bahwa Tasia lahir di Amessangeng tanggal 12 April 1967 dan merupakan anak ke empat dari ayah bernama Dade dan Ibu bernama Ipannu;

Menimbang, bahwa pada bukti P.4 berupa Paspor terlihat foto pemilik Paspor dengan Nomor B7372618 atas nama Arifah Mohammad Yasin, ternyata memang sangat identik dengan wajah Pemohon dalam KTP hal mana dikuatkan dengan Saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa foto dalam

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No : 98/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor adalah foto Pemohon yang bernama Tasia yang dilahirkan di Amessangeng pada tanggal 12 April 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di persidangan menerangkan bahwa memang identitas pada paspor miliknya tersebut adalah identitas orang lain yang pengurusannya dilakukan oleh agen travel haji pada saat Pemohon mendaftar untuk menunaikan ibadah haji dengan alasan agar Pemohon dapat segera berangkat haji dan saat itu memang Pemohon dapat menggunakan Paspornya tersebut untuk berangkat haji;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisa bahwa masalah ini terjadi karena saat Pemohon mendaftar untuk memperoleh Paspor, tiba-tiba muncul data pemilik Paspor atas nama Arifah Mohammad Yasin tempat lahir Semarang, tanggal 17 Mei 1966 (Vide P.5) sehingga sudah sangat jelas bahwa Pemohon pernah membuat Paspor atas nama Arifah Mohammad Yasin atau dengan kalimat lain Pemohon pernah menggunakan identitas lain pada saat mendaftar Paspor;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan identitas Pemohon di dalam Paspor B7372618 tersebut, Hakim menilai bahwa kesalahan identitas Pemohon tersebut dikarenakan kesalahan agen travel dalam mengurus berkas pembuatan Paspor Pemohon saat Pemohon hendak menunaikan ibadah Haji pada tahun 2017;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Hakim yang mengadili perkara ini berpandangan bahwa Paspor dengan Nomor B7372618 adalah milik Pemohon sendiri dengan identitas sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas kependudukannya (P.1,P.2,P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena pada dasarnya identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang membuktikan mengenai identitas seseorang. Lagipula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon hendak membuat paspor baru yang identitasnya sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk pemberkasan menunaikan Ibadah Umrahnya pada tahun 2020 sebagaimana haknya sebagai warga Negara yang beragama;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Pemohon layak dikabulkan meskipun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No : 98/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Identitas sebenarnya dari pemilik paspor dengan Nomor B7372618 yang dikeluarkan di Kota Palopo tertanggal 7 Juli 2017 adalah Nama: TASIA tempat lahir di Amessangeng pada tanggal 12 April 1967, bertempat tinggal di Jalan Karya Rt.002/Rw.002 Desa Taccimpo Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan hari ini, **Kamis, tanggal 2 Januari 2020**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITTI PATIMAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SITTI PATIMAH

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	: Rp. 120.000,-
- PNBP Relas Pertama	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)